



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
TERHADAP HASIL KERJA PANITIA ANGGARAN TENTANG LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berdasarkan hasil laporan Panitia Anggaran atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Lhokseumawe 2024 dan dilakukan pembahasan terhadap capaian kinerja program dan kegiatan berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : Laporan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 tanggal 4 Juli 2025.

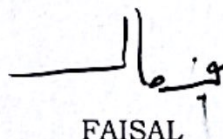
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe atas hasil kerja Panitia Anggaran terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah secara baik dan akuntabel, yang selanjutnya diselaraskan dalam penyusunan perencanaan anggaran tahun berjalan serta penyusunan qanun dan/atau kebijakan strategis Wali Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua disampaikan kepada Wali Kota Lhokseumawe sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan, yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe pada tahun berikutnya;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



FAISAL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ditjen Otonomi Daerah DEPDAGRI di Jakarta,
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE TERHADAP HASIL KERJA PANITIA
ANGGARAN TENTANG LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2024

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2024, dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai perundang-undangan, yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun ke-dua pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023- 2026.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagaimana telah dilegalisasikan melalui Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022, fokus/prioritas pembangunan Tahun 2024 adalah:

1. Reformasi Birokrasi;
2. Pendidikan;
3. Pertumbuhan Ekonomi;
4. Kesehatan;
5. Memperkuat
6. Pelaksanaan syariat islam dan budaya;
7. Infrastruktur; dan
8. Lingkungan Hidup.

dengan tema: **“Peningkatan Kualitas SDM dalam Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak serta Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi”**.

Adapun acuan regulasi untuk melihat kelayakan dan konsistensi dokumen LKPJ, serta pemberian rekomendasi DPRK kepada Kepala Daerah adalah kesesuaian materi muatan LKPJ berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan DPRK terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, disampaikan Rekomendasi dalam bentuk “Catatan Strategis” sebagai berikut:

A. PENYUSUNAN PAD TAHUN 2024

- a. Dalam dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Lhokseumawe menganggarkan PAD sebesar Rp 76.093.680.441,53 (Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh ribu Empat ratus empat Puluh satu Rupiah lima puluh tiga Sen). Namun realisasinya hanya sebesar Rp 64.513.980.250,92 (Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen) atau 84,78% dari anggaran.

- b. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Lhokseumawe akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban pemulihan KAS untuk jangka pendek yang dibatasi penggunaannya dan akan membebani APBK pada Tahun Anggaran berikutnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh belum optimalnya Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) dalam Menyusun APBK dengan mempertimbangkan prioritas belanja dan pendapatan daerah secara terukur.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan diatas DPRK Kota Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk segera menyusun rencana penyelesaian kewajiban tersebut dan menetapkan rasionalisasi anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

B. BIDANG PENDAPATAN

- a. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Lhokseumawe menganggarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 76.093.680.441,53 (Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh ribu Empat ratus empat Puluh satu Rupiah lima puluh tiga Sen). Namun realisasinya hanya sebesar Rp 64.513.980.250,92 (Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Sembilan Puluh dua Sen) atau 84,78% dari anggaran.
- b. Dengan sumber PAD TA 2024 sebagai berikut:
- 1) Anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 42.355.409.096,00, namun realisasi hanya sebesar 41.649.012.954,00 (98,33%) atau **belum memenuhi target.**
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 3.138.000.000,00 dengan realisasi hanya sebesar 2.649.118.337,00 (85,85%), atau **belum memenuhi target.**

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk:

- a. Meningkatkan realisasi PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah, menetapkan wajib pajak reklame, dan memperbaharui dokumen SPTPD dan menyesuaikan tarif parkir sesuai ketentuan.
- b. Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan retribusi daerah, memperbaharui dan menetapkan data wajib pajak retribusi sampah, dan melakukan penagihan atas kekurangan bayar retribusi sampah dan menyetorkan ke kas daerah.

C. BELANJA

1. Pelaksanaan Kegiatan Yang Tidak Tersedia Atau Tidak Cukup Tersedia Anggarannya.

Kegiatan perjalanan dinas yang tidak tersedia anggarannya pada beberapa SKPK untuk Tahun 2024. Kebijakan ini berakibat pada beban pengeluaran APBK.

2. Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, serta Belanja Modal pada Delapan SKPK.

- a. Kesalahan klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada lima SKPK sebesar Rp 701.997.500,00, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas PK).
- b. Kesalahan klasifikasi penganggaran belanja Hibah pada dua SKPK sebesar Rp 722.181.830,00, yaitu belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas PK.
- c. Kesalahan klasifikasi penganggaran Belanja Modal pada Tiga SKPK sebesar Rp 102.157.225,00, yaitu BPBD, PUPR, dan Dinas PK.
- d. Atas permasalahan tersebut mengakibatkan lebih atau

kekurangan saji pada belanja barang dan jasa modal, hibah, bantuan sosial, dikarenakan Tim Anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe belum optimal dalam memverifikasi RKA SKPK dan perubahan RKA SKPK dan Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas PK, Kepala BPBD, dan Kepala BKPSDM selaku pengguna anggaran belum optimal dalam Menyusun RKA dan perubahan RKA untuk SKPK TA 2024.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk:

- a. Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pengendalian dan lebih teliti dalam proses penyusunan, verifikasi dan evaluasi RKA SKPK dan perubahan RKA SKPK

3. Pembayaran atas Tunjangan ASN dan Honorarium Pengelola Keuangan pada 13 SKPK Tidak Sesuai Ketentuan

- a. Hasil pemeriksaan terhadap LKPJ Walikota TA 2024 terdapat pembayaran tunjangan ASN dan honorarium pengelola keuangan pada 13 SKPK tidak sesuai ketentuan, seperti kelebihan pembayaran tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan struktural, kelebihan tunjangan suami/istri ASN yang bercerai, dan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.
- b. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan pegawai serta honorarium pengelola keuangan sebesar Rp 31.872.280,00. Hal ini terjadi karena kepala SKPK terkait tidak optimal dalam pengendalian kegiatan pada SKPK terkait.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk:

- a. Meningkatkan pengendalian terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Segera memproses kelebihan pembayaran tunjangan pegawai dan honorarium pengelola keuangan serta segera menyetorkan ke kas daerah.

4. Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas pada 30 SKPK dan 7 UPTD Puskesmas Tidak Sesuai Ketentuan.

- a. Hasil pemeriksaan terhadap LKPJ Walikota Lhokseumawe tahun 2014, ditemukan kelebihan pembayaran komponen perjalanan dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, seperti biaya akomodasi, uang harian dan biaya penginapan yang melebihi standar harga satuan Kota Lhokseumawe pada 27 SKPK.
- b. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan bayar oleh pemerintah Kota Lhokseumawe, dan membebani APBK Lhokseumawe TA 2024.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk:

- a. Meningkatkan pengendalian atas setiap kegiatan pada SKPK.
- b. Segera memproses pengembalian atas kelebihan bayar atas belanja perjalanan dinas tersebut, dan menyetorkan ke kas daerah.
- c. Kelebihan bayar perjalanan dinas akibat tidak disosialisasikannya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwal) terbaru, merupakan bentuk kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang bisa berdampak pada temuan audit dan potensi kerugian daerah. **Kepada Bagian hukum Setdako Lhokseumawe khususnya agar menjadi perhatian kedepannya dan tidak terulang lagi.**

Setiap ada Peraturan Walikota Lhokseumawe terbaru agar mensosialisasikan kepada seluruh OPD, untuk meminimalisir kesalahan administrasi tersebut.

5. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Narasumber atau Pembahas pada Enam SKPK Tidak Sesuai Ketentuan.

Hasil pemeriksaan atas LKPJ Walikota Lhokseumawe TA 2024, ditemukan terjadinya kelebihan bayar pada kegiatan belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan honorarium narasumber atau pembahas. Kelebihan bayar tersebut terjadi karena Inspektur Kota Lhokseumawe dan pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran pada Inspektorat Kota Lhokseumawe beserta dinas dan SKPK terkait belum optimal dalam mengendalikan kegiatan pada setiap SKPK yang menjadi tanggung jawabnya. Serta kurang cermat dan kurang teliti dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran honorarium kegiatan tersebut.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk:

- a. Meningkatkan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran kegiatan pada SKPK tersebut.
- b. Segera memproses kelebihan pembayaran tersebut dan menyetornya ke Kas Daerah.

6. Kekurangan Volume pada Sembilan Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa pada Empat SKPK.

- a. Hasil pemeriksaan terhadap LKPJ Walikota Lhokseumawe TA 2024, dan laporan pertanggungjawaban Belanja Pemeliharaan ditemukan kekurangan volume pekerjaan atas sembilan paket pekerjaan pada empat SKPK, yaitu BPBD, Sekretariat Daerah, Dinas PK, dan Kecamatan Blang Mangat.
- b. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh belum optimalnya

pengendalian kegiatan oleh pengguna anggaran, serta kurang cermat dan tidak teliti PPTK dalam mengendalikan dan melaporkan perkembangan teknis kegiatan.

- c. Atas terjadinya permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekuarangan volume pekerjaan, lebih saji atas realisasi anggaran belanja barang dan jasa, serta mengakibatkan tidak optimalnya tujuan pelayanan publik.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk:

- a. Meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan setiap program yang ada pada setiap SKPK.
- b. Segera memproses kelebihan bayar tersebut dan menyetorkan ke Kas Daerah.

7. Belanja Hibah kepada PDAM Ie Beusaree Rata Belum Sesuai Ketentuan

- a. Hasil pemeriksaan atas LKPJ Walikota Lhokseumawe, khususnya terkait dengan pemberian hibah pengembangan pipa distribusi PDAM Ie Beusaree Rata, ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Permasalahan tersebut juga belum dimasukkan atau dicatat dalam Laporan Keuangan PDAM, dan belum diusulkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Lhokseumawe, sehingga di khawatirkan berisiko hilang dan disalah gunakan.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk:

- a. Mengusulkan hibah yang telah diberikan kepada PDAM Ie Beusaree rata ditetapkan dalam Qanun penyertaan modal daerah pada PDAM Ie Beusaree Rata Kota lhokseumawe.
- b. Mencatat semua aset atas hibang barang tersebut dalam

bentuk Aset daerah.

8. Pelaksanaan dan Pemanfaatan Kegiatan Belanja Bantuan Sosial Pada Dua SKPK Belum Sesuai Ketentuan

- a. Hasil pemeriksaan LKPJ Walikota Lhokseumawe TA 2024, menemukan bahwa pemberian bantuan sosial tidak sesuai ketentuan. Dimana terdapat 12 nama penerima barang tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 179 tentang Penetapan Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Barang Pada Dinas Sosial Kota Lhokseumawe.
- b. Permasalahan tersebut telah mengakibatkan distribusi bantuan sosial tidak tepat sasaran dan digunakan untuk kepentingan diluar tujuan pemberiannya.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk mengusulkan penerima bantuan sesuai ketentuan, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.

9. Kekurangan Volume pada Lima Paket Pekerjaan Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hasil pemeriksaan terhadap LKPJ Walikota Lhokseumawe TA 2024 pelaksanaan kegiatan belanja bantuan sosial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan kekurangan volume atas lima pekerjaan, yaitu:

- a. Pembangunan tengki septik skala individual pedesaan di Gampoeng Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti.
- b. Pembangunan tengki septik skala individual pedesaan di Gampoeng Blang Naleung Mameh, Kecamatan Banda Sakti.
- c. Pembangunan tengki septik skala individual pedesaan di Gampoeng Panggoi, Kecamatan Banda Sakti.
- d. Pekerjaan pembangunan tempat wudhuk Mushalla KP3,

Kecamatan Banda Sakti.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan bayar atas kekurangan volume empat paket pekerjaan, yang disebabkan oleh tidak optimalnya pengendalian kegiatan oleh PPK kegiatan, PPTK dan kepala Dinas PUPR selaku pengguna anggaran.

REKOMENDASI:

- a. Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk meningkatkan pengendalian terhadap kegiatan pada SKPK tersebut.
- b. Selanjutnya segera memproses kelebihan pembayaran tersebut dan menyetorkan Kembali ke kas daerah.

10. Kekurangan Volume pada 16 paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga SKPK.

- a. Hasil pemeriksaan LKPJ Walikota Lhokseumawe TA 2024 menemukan kekurangan volume pekerjaan belanja modal Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR, Dinas PK, dan Dinas Kesehatan.
- b. Hal tersebut disebabkan karena kurang optimalnya pengendalian kegiatan oleh Kepala Dinas PUPR, PPK, Ketua Tim Pelaksana dan PPTK Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, sehingga menyebabkan kelebihan bayar.

REKOMENDASI:

- a. Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk meningkatkan pengendalian kegiatan pada SKPK.
- b. Dan segera memproses kelebihan pembayaran tersebut dan segera menyetorkan ke kas daerah.

11. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Sepuluh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas PUPR .

- a. Hasil pemeriksaan terhadap LKPJ Walikota Lhokseumawe TA 2024, ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran dan lebih saji atas realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
- b. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pengendalian kegiatan oleh Kepala Dinas PUPR, PPK dan PPTK Dinas PUPR.

REKOMENDASI:

- a. Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk meningkatkan pengendalian terhadap kegiatan pada SKPK.
- b. Dan segera memproses atas kelebihan bayar dan menyetorkan ke kas daerah.

D. ASET

1. Penatausahaan Kas Belum sesuai Ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LKPJ Walikota Lhokseumawe TA 2025, menemukan bahwa penatausahaan kas tidak sesuai ketentuan, seperti :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganda pada Tiga SKPK, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Dinas Kesehatan, dan Dinas PK.
- b. Rekening Sekolah Dasar Negeri yang belum ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- c. Penggunaan Uang persediaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah belum sesuai ketentuan.
- d. Penggunaan rekening pribadi untuk transaksi oleh bendahara pada tiga SKPK.

Permasalahan tersebut berpotensi disalahgunakan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan daerah.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk :

- a. Meningkatkan pengendalian atas proses pelaksanaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan Lembaga keuangan yang ditunjuk.
- b. Melakukan peninjauan kembali semua rekening SD Negeri yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar atau tidak digunakan.
- c. Dan setiap proses pengelolaan keuangan daerah dan penggunaan rekening seyogyanya mengikuti ketentuan yang berlaku.

2. Pengelolaan Kas Pada Bendahara BOSP Belum Sesuai Ketentuan

- a. Hasil pemeriksaan terhadap LKPJ Walikota Lhokseumawe TA 2024 menemukan bahwa Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan tidak melakukan pemungutan dan menyetorkan Pajak Pusat dan Daerah sesuai ketentuan pada SDN 7 Blang Mangat, SDN 13 Banda Sakti, dan SDN 3 Banda Sakti.
- b. Selain itu juga ditemukan terjadinya kelebihan pembayaran atas belanja modal buku umum pada SDN 11 Banda Sakti.
- c. Permasalahan tersebut mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak pusat dan daerah, dan kelebihan pembayaran buku.
- d. Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan Kepala Dinas PK tidak optimal dalam pengendalian kegiatan pada SKPK.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk:

1. Meningkatkan pengendalian terhadap kegiatan

yang dilakukan SKPK.

2. Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan Kembali ke kas daerah.
3. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penyelesaian Piutang lainnya Belum Optimal

- a. Hasil pemeriksaan terhadap LKPJ Walikota Lhokseumawe TA 2024 menemukan bahwa penyelesaian piutang lainnya pada BPR Sabe Meusampe dan piutang pajak pusat atas dua pekerjaan belum optimal, sehingga menyebabkan penyelesaian piutang lainnya pada Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak dapat segera diselesaikan.
- b. Hal ini disebabkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah belum mengusulkan pertimbangan penghapusan piutang, dan belum mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Kantor Pelayanan yang membidangi urusan pajak.

REKOMENDASI:

- a. Atas hal tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk mengusulkan pertimbangan penghapusan piutang ke Kantor Wilayah yang membidangi urusan kekayaan negara.
- b. Mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Kantor pelayanan yang membidangi urusan perpajakan.

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Belum Sepenuhnya Memadai.

- a. Hasil pemeriksaan terhadap LKPJ Walikota Lhokseumawe TA 2024, menemukan bahwa pengelolaan Aset/Barang Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe belum dikelola dengan baik, yang meliputi Tanah, inventarisasi kendaraan, pengelolaan aset pada E-BMD.
- b. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya resiko kesalahan dalam penyajian asset, penyalahgunaan atau kehilangan aset.

REKOMENDASI:

- a. Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk segera memperbaiki hasil pencatatan aset daerah, menarik kembali barang atau kendaraan dari pihak yang tidak berhak, dan berkoordinasi dengan pihak yang menggunakan barang atau kendaraan untuk pembayaran pajak sesuai ketentuan.
- b. Walikota Lhokseumawe juga diminta untuk berkoordinasi dengan SKPK untuk segera memperbaharui kondisi BMD yang dipinjam dan melengkapi surat pinjam pakai BMD. Serta segera memproses BMD yang hilang sesuai ketentuan yang berlaku.

E. BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Inspektorat

- a. Masalah isu strategis yang selalu menjadi catatan bagi Inspektorat Daerah adalah kesediaan SDM yang ada, khususnya terkait dengan SDM APIP meskipun dalam perkembangan di tahun 2024 telah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Yang menjadi perhatian dalam isu tersebut adalah dengan kompetensi dan kuantitas SDM APIP yang ada saat ini perlu

dilaksanakannya analisis beban kerja sehingga pemenuhan atas kebutuhan SDM tersebut dapat terpenuhi dan sesuai dengan beban kerja yang ada.

Peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM APIP diatas, juga perlu memperhatikan kesediaan penganggaran yang ada, hal ini mengamanatkan bahwa penganggaran serta pemanfaatan anggaran di Inspektorat juga harus mendukung pemenuhan kebutuhan kompetensi dan kuantitas SDM APIP yang ada.

- b. Pemerintah Daerah khususnya Inspektorat Daerah perlu memperhatikan untuk selalu meningkatkan Indeks Integritas Pemerintah melalui beberapa program kebijakan yang strategis serta pelayanan publik yang optimal.

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan capaian kinerja yang sudah baik dan capaian dari sisi anggaran hampir sempurna, untuk rekomendasi yang perlu untuk di perbaiki yaitu:

- a. Mutasi Jabatan jangan terkesan dipaksakan dan tidak profesional serta masih banyak pejabat yang masih belum definitif (Plt.) sehingga dirasa masih belum bisa maksimal dalam melaksanakan tugas.
- b. Dibutuhkan akselerasi SDM sehingga butuh anggaran yang cukup untuk peningkatan SDM melalui diklat, pelatihan dan tugas belajar yang harus ditingkatkan.

F. BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rekomendasi:

- a. Mengharapkan agar Dinas PUPR mampu hadir memonitor dan mendata secara detail, lengkap dan terperinci terkait infrastruktur berupa kondisi jembatan dan kondisi jalan desa untuk mewujudkan kondisi infrastruktur yang baik dan merata
- b. Perlunya perencanaan yang baik dan sistematis di awal tahun dalam menyusun program yang akan dilaksanakan, sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada kendala, serta anggaran yang sudah ditetapkan dapat terserap secara maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan
- c. Untuk saat ini penyerapan anggaran merupakan salah satu yang tertinggi untuk kedepan diharapkan keberadaan infrastruktur memberikan dampak perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta diperlukannya pemilihan konsultan yang berkualitas/kredibel agar dapat merencanakan maupun mengawasi pembangunan lebih baik, sehingga kualitas bangunan sesuai dengan yang diharapkan
- d. Diperlukan adanya Kajian Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kota Lhokseumawe dengan tujuan mengukur sejauh mana dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Lhokseumawe.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

- a. Bappedda agar selalu hadir dan mengawal tercapainya IKU maupun IKD yang merupakan indikator keberhasilan daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan perlunya berkoordinasi dengan Tim Penyusun LKPJ.
- b. Perlunya Bappedda menyoroti terkait berbagai data yang tersaji dalam capaian kinerja yang tertuang dalam IKU dan IKD dengan faktual kondisi di masyarakat. Capaian IKU dan IKD yang tinggi diharapkan sejalan dan dapat dirasakan dalam realitas di masyarakat.
- c. Perlunya konsistensi teknis strategis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga tidak ada Program Pembangunan yang muncul di tahun berjalan kecuali kondisi darurat/*force Majeure*.

3. Dinas Lingkungan Hidup

- a. Perlu ketegasan dan keseriusan penegakan hukum (law enforcement) terhadap kasus kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran terhadap limbah buangan yang sampai saat ini dianggap lemah.
- b. Perlu adanya upaya terkait peningkatan daya tampung TPS/TPST/TPA untuk menampung tonase sampah dari masyarakat setiap harinya. Mengingat bahwa kapasitas daya tampung sampah belum memenuhi tonase sampah yang dihasilkan masyarakat yang sejauh ini belum menunjukkan progresnya.
- c. Pemerintah daerah harus lebih serius mewujudkan 3 strategi khususnya dilingkungan hidup terbukti permasalahan limbah B3 yang dihasilkan di puskesmas, poliklinik, rumah sakit dan Industri belum tertangani (masih dikelola di luar daerah/kerjasama), jika ini ditangani dengan serius tidak saja menyelesaikan problematik lingkungan, juga meningkatkan PAD yang tentunya berimbas pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Lebih ditingkatkan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat dalam perubahan perilaku yang bersifat pro-environment
- e. Pengoptimalan pemantauan secara berkala mengenai kualitas udara dan air, konservasi pada daerah sumber air dan lahan kritis serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- f. Sebagaimana Rekomendasi DPRK pada tahun-tahun

sebelumnya terkait dengan pengelolaan limbah B3 sampai saat ini belum ada progress dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup.

G.BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Bidang Pendidikan

- a. Data penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 menunjukkan hanya 9,4% penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi, Sementara itu, ada 9,14% penduduk Kota Lhokseumawe yang belum tamat SD. Adapun penduduk yang tidak/belum sekolah sejumlah 23,89%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan di semua jenjang sangat penting. Selain itu, perlu diingat bahwa Lhokseumawe juga merupakan kota yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, sehingga pengembangan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri juga perlu diperhatikan.
- b. Permasalahan pendidikan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 mencakup berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah: kekurangan guru berkualitas, terutama di daerah pinggiran, akses ke pendidikan berkualitas yang belum merata terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah pinggiran, fasilitas infrastruktur yang belum memadai (seperti: ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium), kurikulum yang diajarkan belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman, dan masalah biaya pendidikan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga menjadi perhatian penting.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

- a. Mengupayakan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi

- profesional mereka, termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
- b. Memperhatikan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk gaji dan tunjangan, perlu diperhatikan agar mereka termotivasi untuk memberikan yang terbaik.
 - c. Menerapkan sistem evaluasi dan umpan balik yang konstruktif yang dapat membantu guru mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
 - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana melalui rehabilitasi fasilitas sekolah yang sudah ada dan membangun sekolah baru di daerah yang membutuhkan. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga serta memastikan ketersediaan peralatan pembelajaran yang modern dan memadai, termasuk perangkat teknologi.
 - e. Pemerintah perlu melakukan perluasan akses pendidikan dengan menyediakan lebih banyak beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama.
 - f. Pemerintah perlu melakukan penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal dengan memasukkan muatan lokal dalam kurikulum untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal keacehan. Disamping itu perlu juga membekali siswa dengan keterampilan kewirausahaan untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja dengan tetap memperkuat pendidikan karakter untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

2. Bidang Kesehatan

- a. Data menunjukkan Prevalensi stunting pada bulan April 2024, jumlah balita stunting di Kota Lhokseumawe tercatat sebanyak 752 jiwa atau 5,2%, turun dari 796 jiwa atau 5,5% meski ada penurunan 7,4%, upaya intervensi program dan kegiatan penurunan angka stunting harus tetap berkelanjutan.
- b. Trend kasus HIV di Kota Lhokseumawe terus mengalami

peningkatan. Tercatat terjadinya lonjakan yang signifikan, dengan kelompok laki-laki suka laki-laki (LSL) menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya penyebaran penyakit virus itu. Kasus HIV sejak 2006 hingga 14 Mei 2025 sebanyak 96 orang. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2023 kasus HIV meningkat 12 kasus, 2024 ada 17 kasus, dan pada 2025 per 14 Mei terdapat 12 kasus.

- c. Permasalahan kebersihan lingkungan dan sanitasi yang buruk menjadi perhatian, terutama di daerah kumuh. Kondisi ini dapat berdampak pada kesehatan ibu hamil dan anak-anak, serta berkontribusi pada tingginya angka stunting.
- d. RS Arun menghadapi beberapa masalah manajemen, diantaranya:
 - 1) Terdapat dugaan praktik manipulasi data BPJS Ketenagakerjaan untuk para karyawan, yang mengindikasikan pelanggaran hak pekerja dan administrasi negara.
 - 2) Masalah kepemilikan aset. Status kepemilikan RS Arun yang masih di bawah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menghambat pengembangan lebih lanjut.
 - 3) Transparansi laporan keuangan. Ada kekhawatiran mengenai transparansi laporan pendapatan dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
 - 4) Pengalihan pengelolaan. Terdapat kontroversi terkait pengalihan pengelolaan RS Arun dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi perusahaan swasta, yang dianggap tidak sesuai dengan fokus pelayanan publik, dan menghilangkan potensi PAD Kota Lhokseumawe.
 - 5) Pergantian Manajemen. Pergantian direktur dan manajemen baru juga diwarnai dengan berbagai masalah dan kekecewaan.

REKOMENDASI:

Atas permasalahan tersebut DPRK Lhokseumawe merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe yang difokuskan pada penurunan angka stunting, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan penguatan ketahanan pangan. Selain itu, penting untuk terus

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

- a. Penurunan Stunting dapat dilakukan dengan upaya intervensi program dan kegiatan penurunan angka stunting harus terus berlanjut dan ditingkatkan. Diperlukan juga sinergi dan kolaborasi yang kuat antara seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam upaya penanggulangan stunting. Pemerintah juga perlu mendorong setiap kepala OPD untuk menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting minimal untuk dua balita stunting. Program penanggulangan stunting juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti BUMN/BUMD, perbankan, akademisi, LSM, swasta, mitra pembangunan, dan media dalam upaya penurunan stunting.
- b. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe, diperlukan upaya terpadu yang mencakup pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan dukungan bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Peningkatan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS, perluasan akses layanan kesehatan, serta penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA menjadi kunci keberhasilan. Selain itu perlu juga meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas dalam penanggulangan HIV/AIDS. Dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, diharapkan permasalahan kesehatan HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe dapat diatasi, dan kualitas hidup ODHA dapat ditingkatkan.
- c. Pemerintah perlu mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan kesehatan secara masif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, pola makan sehat, dan pencegahan penyakit serta mendorong Gerakan Hidup Sehat agar masyarakat aktif mengikuti program olahraga dan aktivitas fisik lainnya.
- d. Kasus-kasus yang terjadi di RS Arun menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola dan manajemen RS Arun untuk

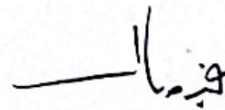
memastikan pelayanan publik yang optimal dan transparan.

Selain catatan strategis dan rekomendasi diatas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu:

- a. Perlu adanya koreksi dan evaluasi terhadap Tim Penyusun LKPJ Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah, yang dapat mempengaruhi rekomendasi capaian IKU dan IKD di masing masing OPD, mengingat dokumen LKPJ Walikota sangat penting sebagai evaluasi kebijakan dalam Visi-Misi dan sebagai informasi publik.
- b. Dalam upaya mengoptimalkan potensi dan kendala yang dihadapi oleh masing- masing OPD, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas masing-masing OPD secara intens, sehingga diperoleh hasil efektif, efisien dan terukur.
- c. Secara Umum OPD dalam rangka pemenuhan target IKU dan IKD belum menggambarkan progress capaian sesuai dengan Tema Tahun 2024: **"Peningkatan Kualitas SDM dalam Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak serta Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi"**.

Demikian Hasil Pembahasan DPRK Lhokseumawe terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, hal ini disampaikan dengan harapan semoga "catatan strategis" DPRK sebagai bahan evaluasi, rekomendasi dan rujukan Walikota Lhokseumawe guna menetapkan program dan kebijakan di masa yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



FAISAL